
Legalisasi Dokumen Perbankan: Urgensi Regulasi

Ronaldo Heinrich Herman¹

¹Universitas Indonesia, Indonesia

Email Correspondence: ronaldo21heinrich@gmail.com

Kata Kunci :

Dokumen Perbankan,
Legalisasi Dokumen,
Regulasi, Kepastian
Hukum, Kemanfaatan
Hukum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi regulasi legalisasi dokumen perbankan di Republik Indonesia. Penelitian hukum doktrinal ini menganalisis peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu yang terkait legalisasi dokumen perbankan dan permasalahannya. Sejarah hukum legalisasi dokumen menunjukkan perkembangan legalisasi dokumen di Republik Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengubah tata cara legalisasi dokumen publik dan privat. Tujuannya adalah memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pemohon legalisasi dokumen. Penelitian ini menemukan kekosongan hukum terkait legalisasi dokumen perbankan di Republik Indonesia. Kekosongan hukum itu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon legalisasi dokumen di bidang hukum perbankan. Penelitian ini menganjurkan regulasi legalisasi dokumen perbankan demi memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum.

Keywords :

Banking Documents,
Document Legalization,
Regulations, Legal Certainty,
Legal Benefits

Abstract

This research aims to analyze the urgency of banking document legalization regulations in the Republic of Indonesia. This doctrinal legal research analyzes laws and previous research related to banking document legalization and its issues. The history of document legalization law shows the development of document legalization in the Republic of Indonesia. Advances in science and technology have changed the procedures for legalizing public and private documents. The goal is to provide legal certainty and benefits for document legalization applicants. This research found a legal vacuum regarding banking document legalization in the Republic of Indonesia. This legal vacuum creates legal uncertainty for document legalization applicants in the field of banking law. This research recommends regulations for banking document legalization to provide legal certainty and benefits.



PENDAHULUAN

Legalisasi dokumen bertujuan untuk memberikan kepastian hukum (Sinaga, 2019). Selain itu, legalisasi dokumen juga bertujuan memberikan kemanfaatan hukum. Nilai kemanfaatan (*utility*) berbicara mengenai bagaimana hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Istilah *the greatest happiness of the greatest number* menunjukkan kewajiban negara untuk menjamin kebahagiaan warga negara dan menghilangkan penderitaan masyarakat melalui instrumen hukum (Negoro & Haykal, 2022). Sebagai contoh, legalisasi dokumen memberikan kemanfaatan hukum dalam bentuk pengesahan dokumen.

Sejarah hukum menunjukkan pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap tata cara legalisasi dokumen di Republik Indonesia. Staatblad 1909 Nomor 291 mengatur pelaksanaan legalisasi dokumen secara non-elektronik (Herman, 2020). Pasal 3 ayat 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 mewajibkan pemohon legalisasi untuk mengajukan permohonan di loket layanan legalisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong terjadinya perubahan hukum. Sebagai contoh, teknologi *blockchain* menciptakan perubahan dalam hal kontrak dan transaksi elektronik (Sanusi, 2023). Pengaruh perkembangan tersebut juga terlihat dalam prosedur legalisasi dokumen di Republik Indonesia. Tata cara legalisasi dokumen yang semula secara non-elektronik berubah menjadi secara elektronik dengan bantuan teknologi. Pasa 3 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 mengatur permohonan legalisasi dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diajukan secara elektronik. Selain itu, Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 mewajibkan pemohon legalisasi untuk mengajukan permohonan secara elektronik melalui aplikasi legalisasi.

Sejarah hukum legalisasi dokumen juga menunjukkan pengalihan kewenangan legalisasi dokumen di Republik Indonesia. Pasa 15 ayat 2 huruf (A) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 memberikan kewenangan bagi Notaris untuk melegalisasi dokumen. Namun, hadirnya kebijakan penghapusan persyaratan legalisasi menghapus kewenangan mereka untuk melegalisasi dokumen publik asing (Irawan, 2024). Dasar hukum dari kebijakan tersebut adalah Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 juga mengalihkan kewenangan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini menemukan adanya kekosongan hukum terkait tata cara legalisasi dokumen perbankan di Republik Indonesia. Kekosongan hukum adalah kurangnya jawaban dari sistem hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan (Astolfi, 2017). Dengan kata lain, kekosongan hukum merupakan situasi

hukum tidak mengatur bagaimana seharusnya seseorang berperilaku. Berbagai peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia belum mengatur tata cara legalisasi dokumen perbankan di Republik Indonesia. Sebagai akibatnya, pemohon legalisasi dokumen perbankan tidak memperoleh kepastian hukum terkait hal tersebut.

Menurut Groussot, kata kepastian hukum mencerminkan kebutuhan tertinggi akan kondisi hukum yang jelas, stabil, dan dapat dipahami (Groussot, 2006). Dengan kata lain, kepastian hukum menuntut kesesuaian antara hukum tertulis dengan praktik penerapan hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini menganjurkan Pemerintah Republik Indonesia untuk meregulasi tata cara legalisasi dokumen perbankan di Republik Indonesia. Regulasi adalah usaha untuk mengatur suatu hal dalam hukum tertulis (Black, 1968). Sehingga melalui regulasi akan terbit peraturan perundang-undangan terkait prosedur legalisasi dokumen perbankan. Peraturan perundang-undangan itulah yang akan memberikan kepastian hukum terkait prosedur legalisasi dokumen perbankan. Selain itu, peraturan tersebut juga akan memberikan kemanfaatan hukum berupa keabsahan dokumen perbankan. Pada dasarnya, legalisasi dokumen adalah proses mengidentifikasi suatu dokumen untuk keabsahan secara hukum (Almi, 2022).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal menjadikan informasi dan norma-norma hukum sebagai pusat kajian dari penelitiannya (Arnio, 2011). Penelitian ini menjadikan norma hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait legalisasi dokumen publik dan privat di Republik Indonesia sebagai pusat kajiannya. Penelitian doktrinal ini bersifat deskriptif karena bermaksud mengkaji seteliti mungkin gejala kekosongan hukum prosedur legalisasi dokumen perbankan di Republik Indonesia. Penelitian hukum yang bersifat deskriptif bermaksud memberikan data seteliti mungkin terkait suatu gejala (Soekanto, 1986).

Alat pengumpulan data dari penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka mengumpulkan data dengan menganalisis isi dokumen atau *content analysis* (Soekanto, 1986). Penelitian ini melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 (Soekanto & Mamudji, 2015). Selain itu, studi dokumen juga dilaksanakan terhadap bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal terkait hukum legalisasi dokumen dan kamus hukum seperti *Black Law Dictionary* karya Black (Soekanto & Mamudji, 2015). Tujuannya adalah menunjukkan kebutuhan akan regulasi tata cara legalisasi dokumen perbankan di Republik Indonesia.

Penelitian ini mengkaji sejumlah penelitian terdahulu. Tujuannya adalah menemukan *gap* berupa hal-hal yang belum dikaji oleh penelitian sebelumnya. Dinaryanti menjelaskan definisi legalisasi dokumen dan dasar hukum bagi notaris

untuk melegalisasi dokumen (Dinaryanti, 2013). Slamet, Bayti, dan Haris menunjukkan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang meyakinkan bagi hakim terkait tanggal penandatanganan dan identitas para pihak (Slamet, Bayti, & Haris, 2023). Puteri dan Makarim menjelaskan kerancuan dari pelaksanaan Konvensi *Apostille* dalam proses legalisasi dokumen publik di Indonesia (Puteri & Makarim, 2024). Hasil analisis menunjukkan berbagai penelitian terdahulu belum menganalisis urgensi legalisasi dokumen perbankan di Republik Indonesia. Gagasan tersebut merupakan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini.

Setelah menjelaskan bagian pendahuluan, bagian kedua menjelaskan metode, sistematika penelitian, dan tinjauan terhadap sejumlah penelitian terdahulu. Bagian ketiga penelitian ini menjelaskan surat perjanjian pinjam meminjam sebagai contoh dokumen perbankan di Republik Indonesia. Bagian ketiga menunjukkan pentingnya dokumen perbankan bagi pemohon legalisasi dokumen di tanah air. Bagian keempat menganalisis peraturan perundang-undangan terkait legalisasi dokumen di Republik Indonesia. Bagian ini menunjukkan kekosongan hukum terkait prosedur legalisasi dokumen perbankan di Republik Indonesia. Bagian kelima menganjurkan bagaimana seharusnya Pemerintah Republik Indonesia meregulasi legalisasi dokumen perbankan. Bagian ini menawarkan kerangka hukum legalisasi dokumen perbankan yang sepatutnya demi memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum. Bagian keenam menyimpulkan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat Perjanjian Pinjam Meminjam: Dokumen Perbankan dan Sumber Hubungan Hukum

Keabsahan dokumen perbankan penting bagi pemohon legalisasi dokumen. Istilah dokumen perbankan berasal dari dua kata, yaitu dokumen dan perbankan. Basuki menyebut dokumen sebagai objek yang merekam informasi dengan tidak memandang media ataupun bentuknya (Basuki, 2004). Berdasarkan sifat dari isinya, dokumen terbagi menjadi dokumen publik dan privat (Herman, 2020). Article 1 dari *Apostille Convention* menyebutkan dokumen publik berasal badan peradilan suatu negara, dokumen-dokumen administratif, akta notaris, dan sertifikat-sertifikat resmi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Febridha, 2024). Sedangkan isi dari dokumen privat tidak dapat dipublikasikan (Herman, 2020). Salah satu contoh dokumen privat adalah dokumen perbankan (Susanta & Pesona, 2009).

Dokumen perbankan merupakan dokumen yang memiliki hubungan dengan bank atau dengan bidang perbankan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kata perbankan mengacu pada

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No. 10 Tahun 1998). Black mengartikan bank sebagai sebuah lembaga, yang memiliki nilai yang besar dalam dunia perniagaan, yang dikuasakan untuk menerima sejumlah uang sebagai simpanan, memberikan pinjaman, dan menerbitkan surat perjanjian peminjaman uang, atau untuk melaksanakan satu atau beberapa fungsi tersebut (Black, 1968).

Dengan kata lain, bank merupakan lembaga yang mengumpulkan dana (atau uang) dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman tersebut dengan memenuhi syarat tertentu, dan juga dapat membuat surat perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan masyarakat. Berdasarkan definisi bank, penelitian ini mengartikan dokumen perbankan sebagai surat tertulis atau dokumen yang memiliki hubungan dengan bank. Contohnya adalah dokumen yang berkaitan dengan lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha bank.

Salah satu contoh dokumen perbankan adalah surat perjanjian pinjam meminjam. Surat tersebut menyatakan hubungan antara bank dengan masyarakat sebagai nasabah. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank (UU No. 10 Tahun 1998). Nasabah bank terbagi menjadi dua jenis. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menyimpan uangnya di bank dalam bentuk Tabungan (UU No. 10 Tahun 1998). Sedangkan nasabah debitur merupakan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank (UU No. 10 Tahun 1998).

Hubungan hukum antara kedua jenis nasabah diatur oleh perjanjian. Perjanjian adalah suatu kondisi dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain atau keadaan dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu (Al Haq, 2024). Dengan kata lain, dalam suatu perjanjian terdapat dua atau lebih pihak yang memutuskan untuk menciptakan suatu hubungan diantara mereka, dimana berdasarkan hubungan tersebut masing-masing pihak diharuskan untuk melakukan sesuatu. Salah satu jenis perjanjian adalah perjanjian pinjam meminjam, yaitu perjanjian dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain suatu benda yang dapat habis karena pemakaian dan pihak yang dipinjamkan itu akan mengembalikan benda yang dipinjamnya dalam kualitas dan kuantitas yang sama (Lestari & Andriyani, 2023).

Perjanjian pinjam meminjam melahirkan hubungan hukum berupa perikatan antara nasabah dan bank. Perikatan adalah hubungan hukum diantara dua pihak, dimana satu pihak harus melaksanakan sesuatu dan pihak lain berhak menuntut pihak lainnya untuk melaksanakan sesuatu yang harus dilaksanakan itu (Rohmah, 2025, 869). Dengan demikian, dokumen perbankan tersebut penting karena menunjukkan hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Hubungan hukum melahirkan hak dan kewajiban. Sebagai contoh, perjanjian kerja mengatur hak dan kewajiban pemberi kerja (Quintarti, 2024). Selain itu, perjanjian kerja juga menetapkan hak dan kewajiban pekerja (Quintarti, 2024). Dengan

menetapkan hak dan kewajiban, maka perjanjian pinjam meminjam memberikan kepastian hukum kepada nasabah dan bank terkait hak dan kewajiban mereka. Batasan berupa hak dan kewajiban ini merupakan hal yang penting bagi nasabah dan bank. Sehingga para pihak tidak melanggar hak satu sama lain sebagaimana telah ditetapkan oleh perjanjian.

Legalisasi Dokumen Perbankan: Kekosongan Hukum di Tanah Air

Demi menganalisis kekosongan hukum dari regulasi legalisasi dokumen perbankan di Republik Indonesia, penelitian ini menganalisis isi peraturan perundang-undangan terkait legalisasi dokumen secara tekstualis. Analisis secara tekstualis (*textualism*) berangkat dan berakhir dengan apa bunyi dan implikasi suatu teks (Scalia & Garner, 2012). Demi memberikan diskusi yang teratur, penelitian ini mengikuti teori Kelsen mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Sistem hukum di Republik Indonesia mengikuti teori Kelsen (Arimba, 2023). Teori *stufenbau* Kelsen menjelaskan terdapat hierarki norma hukum sehingga suatu norma bersumber dan memperoleh keberlakuan dari norma yang lebih tinggi (Daud, Rahim, Imran, 2025). Sebagai contoh, Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan kedudukan Undang-Undang Dasar di atas Undang-Undang.

Penelitian ini memulai diskusi dengan menganalisis Staatsblad 1909 Nomor 291. Staatsblad merupakan sebuah penetapan. Sebagai contoh, Staatsblad tahun 1927 nomor 346 memberikan Gubernur Jenderal Hindia Belanda kewenangan secara "blangko" untuk mencantumkan sanksi pidana jika diperlukan (Attamimi, 1984). Penelitian ini menilai kedudukan Staatsblad 1909 Nomor 291 setara dengan Undang-Undang. Alasannya adalah karena hingga saat ini, Staatsblad 1909 Nomor 291 masih menjadi dasar hukum dari legalisasi dokumen di Republik Indonesia (Herman, 2020). Sehingga kedudukan Staatsblad 1909 Nomor 291 berada di atas Peraturan Menteri lainnya terkait legalisasi dokumen di Republik Indonesia. Walaupun Peraturan Menteri tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun keberadaannya tetap diakui dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Anendi, 2021). Peraturan Menteri merupakan peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat pusat (Pratama & ALW, 2022). Akan tetapi, kedudukan Peraturan Menteri tetap berada di bawah Undang-Undang. Posisi Peraturan Menteri berada di bawah Peraturan Presiden (Ardilafiza, 2022). Sedangkan kedudukan Peraturan Presiden berada di bawah Undang-Undang (Husen, 2019).

Pasal 1 Staatsblad 1909 Nomor 291 mewajibkan pejabat yang berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dalam suatu dokumen yang akan digunakan baik di dalam maupun di luar wilayah Hindia Belanda. Karena objek regulasinya adalah pengesahan tanda tangan, maka Staatsblad 1909 Nomor 291 merupakan dasar hukum dari legalisasi dokumen di Republik Indonesia. Bunyi Pasal 1 Staatsblad 1909 Nomor 291 menunjukkan legalisasi dokumen masih dilaksanakan secara non-elektronik. Hal

tersebut wajar terjadi mengingat Staatsblad 1909 Nomor 291 mulai berlaku pada tanggal 1 September 1909. Pada masa Staatsblad 1909 Nomor 291 diberlakukan, teknologi legalisasi tanda tangan seperti Aplikasi Legalisasi Elektronik belum ada.

Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis Peraturan Presiden terkait legalisasi tanda tangan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Peraturan Presiden tersebut mengesahkan *the Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Perpres RI No. 2 Tahun 2021). Dengan kata lain, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 meratifikasi Konvensi *Apostille* (Ariani & Prabawati, 2025). Implikasi dari penerapan Peraturan Presiden tersebut adalah penghapusan persyaratan legalisasi dokumen publik asing di Republik Indonesia. Dengan sertifikat legalisasi apostille, suatu dokumen publik yang dikeluarkan otoritas asing akan secara otomatis diakui secara hukum oleh 122 negara, termasuk Indonesia (Riyanto & Bhakti, 2023). Dengan kata lain, Peraturan Presiden tersebut merupakan dasar dari perbuatan hukum berupa ratifikasi. Kata ratifikasi berarti cara bagi suatu negara untuk mengingatkan diri dalam suatu perjanjian melalui penandatanganan (Rampen, Paseki, Muaja, 2022).

Penelitian ini akan menganalisis secara tekstual isi dari sejumlah Peraturan Menteri terkait legalisasi dokumen di Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, maka kedudukan dari Peraturan Menteri berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Presiden. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 merupakan dasar hukum dari prosedur legalisasi dokumen di Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Nanda & Velentina, 2022).

Pasal 14 Peraturan Menteri tersebut dicabut oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020. Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini merupakan dasar hukum dari Aplikasi Legalisasi Elektronik. Karena peraturan tersebut mengatur permohonan legalisasi dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diajukan secara elektronik. Peraturan tersebut dicabut oleh Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025. Alasan pencabutannya adalah demi menjawab kebutuhan hukum masyarakat Indonesia terkait legalisasi dokumen publik (Permenkumham RI No. 8 Tahun 2025).

Selain itu, penelitian ini juga menganalisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri tersebut mengalihkan kewenangan Notaris untuk melegalisasi dokumen publik asing kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini juga menganalisis Peraturan Menteri Luar Negeri terkait prosedur legalisasi dokumen. Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 mengatur tata cara legalisasi dokumen secara elektronik di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Luar

Negeri itu dicabut oleh Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2022. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menilai Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 belum sepenuhnya menampung legalisasi dokumen secara elektronik sehingga perlu digantikan oleh peraturan yang lebih mumpuni (Permenlu RI Nomor 14 Tahun 2022, Bagian pertimbangan huruf B).

Penelitian ini menunjukkan kekosongan hukum berupa prosedur legalisasi dokumen perbankan di Republik Indonesia. Beberapa paragraf sebelumnya telah menjelaskan isi dari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait legalisasi dokumen di tanah air. Berikut ini merupakan tabel yang merangkum inti dari setiap peraturan perundang-undangan tersebut:

Tabel 1.1: Rangkuman dari Peraturan Perundang-Undangan Legalisasi Dokumen Republik Indonesia

No.	Nama Peraturan	Inti Regulasi
1.	Staatsblad Tahun 1909 Nomor 291	Dasar hukum legalisasi tanda tangan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda
2.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021	Ratifikasi mengesahkan <i>the Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents</i> .
3.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017	Dasar hukum dari prosedur legalisasi dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
4.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020	Dasar hukum legalisasi melalui Aplikasi Legalisasi Elektronik (ALEGTRON) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
5.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022	Dasar hukum pengalihan kewenangan Notaris untuk melegalisasi dokumen publik asing kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
6.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025	Dasar hukum prosedur legalisasi dokumen publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
7.	Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019	Dasar hukum legalisasi melalui Aplikasi Legalisasi di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
8.	Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022	Perubahan dari prosedur legalisasi dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Fokus dari delapan peraturan perundang-undangan itu adalah siapa yang berwenang melegalisasi dokumen. Staatsblad 1909 Nomor 291 menunjuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai pihak yang berhak melakukan perbuatan hukum itu. Sementara itu, berbagai Peraturan Presiden dan keenam Peraturan Menteri terkait legalisasi dokumen memberikan kewenangan kepada Presiden, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Selain itu, delapan peraturan perundang-undangan dalam Tabel 1.1 membahas prosedur legalisasi dokumen di Republik Indonesia. Staatsblad 1909 Nomor 291 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 mengatur prosedur legalisasi dokumen secara non-elektronik. Sedangkan kelima peraturan perundang-undangan lainnya dalam Tabel 1.1 mengatur prosedur legalisasi dokumen secara elektronik melalui aplikasi legalisasi dokumen.

Setidaknya tiga dari lima peraturan perundang-undangan dalam Tabel 1.1 mendukung legalisasi dokumen publik asing sebagaimana diatur oleh Konvensi *Apostille*. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 meratifikasi Konvensi *Apostille*. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 mengatur legalisasi dokumen publik melalui *Apostille*. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 mengatur ketentuan serupa terkait legalisasi dokumen publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Namun, berbagai peraturan perundang-undangan dalam Tabel 1.1 belum mengatur prosedur legalisasi dokumen perbankan. Ketiadaan pengaturan tersebut merupakan bentuk dari kekosongan hukum legalisasi dokumen perbankan. Kekosongan hukum adalah suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat (Pratama, 2019). Dampak dari kekosongan hukum tersebut adalah ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum (Ivana & Nugoro, 2022). Khususnya ketidakpastian hukum mengenai prosedur legalisasi dokumen perbankan dan keabsahan dari dokumennya.

Urgensi Legalisasi Dokumen Perbankan Demi Memberi Kepastian dan Kemanfaatan Hukum

Penelitian ini berpendapat seharusnya Pemerintah Republik Indonesia menyediakan kerangka hukum terkait legalisasi dokumen perbankan di tanah air. Menurut Brotosusilo, salah satu dari lima ciri disiplin ilmu hukum adalah menjelaskan bagaimana seharusnya hukum berlaku (Brotosusilo, 1994). Dengan kata lain, hukum harus memberikan suatu preskripsi. Menurut Marzuki, kata preskripsif berarti suatu panduan untuk menyelesaikan masalah (Marzuki, 2022).

Pertama, penelitian ini akan menyarankan Pemerintah Republik Indonesia untuk meregulasi prosedur legalisasi dokumen perbankan. Regulasi berarti seperangkat aturan atau norma yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah terkait untuk mengawasi aktivitas individu, organisasi, atau kegiatan dari suatu sektor

tertentu dalam strata masyarakat (Arifin, Pratomo, Rahmadani, 2025). Dengan kata lain, regulasi merupakan perbuatan hukum Pemerintah yang berwenang untuk mengatur sesuatu hal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan regulasi adalah mengisi kekosongan hukum. Hasil dari regulasi adalah terbitnya suatu peraturan perundang-undangan. Banyaknya peraturan daerah menjelaskan potensi terjadinya over regulasi peraturan perundang-undangan di suatu daerah (Sanjaya & Widjaja, 2025). Karena mengadakan suatu pengaturan dalam bentuk peraturan tertulis, maka regulasi mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Menurut Radbruch, hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan dan norma-norma materi muatan dalam peraturannya memuat prinsip-prinsip dasar hukum (Halilah & Arif, 2021). Dengan kata lain, menurutnya kata kepastian hukum berarti suatu kondisi kejelasan akan isi dari suatu peraturan dan cara pelaksanaannya.

Oleh karena itu, regulasi menghasilkan peraturan perundang-undangan terkait legalisasi dokumen perbankan. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang berisi suatu norma hukum (Noviawanti, 2018). Salah satu bentuk norma hukum adalah perintah atau *gebod* (Krisharyanto, 2007). Norma hukum biasanya bersifat mengikat untuk setiap penduduk yang berada dalam naungan satu negara dengan menganut norma hukum tertentu (Sitepu, 2024). Bersifat mengikat artinya harus ditaati dan jika melanggar akan dikenai sanksi (Sitepu, 2024).

Oleh karena itu, norma hukum berupa perintah untuk melegalisasi dokumen perbankan mengikat pemohon untuk mendaftarkan permohonan legalisasi dokumen perbankan mereka. Selain itu, norma hukum tersebut juga mengikat Pemerintah Republik Indonesia untuk melegalisasi dokumen perbankan. Sehingga kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban hukum mereka. Hasilnya adalah kepastian hukum berupa keabsahan dokumen perbankan milik pemohon.

Selain itu, regulasi legalisasi dokumen perbankan juga akan memberikan kemanfaatan hukum. Legalisasi merupakan tindakan pengesahan dokumen resmi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang diperwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri (Tamagangka & Rahayu, 2022). Tindakan pengesahan itu memberikan kepastian hukum terkait keabsahan dokumen yang dilegalisasi.

Menurut Bentham, tujuan utama hukum adalah memberi jaminan kebahagiaan kepada individu secara kuantitatif (Hananto, 2025). Alasannya adalah karena menurutnya kualitas kebahagiaan adalah sama bagi semua individu (Hananto, 2025). Penelitian ini melihat kepastian terhadap keabsahan dokumen itu merupakan sebagai bentuk kemanfaatan hukum bagi pemohon legalisasi. Oleh karena itu, regulasi legalisasi dokumen perbankan benar memberikan kemanfaatan hukum kepada pemohon legalisasi dokumen perbankan.

Kepastian terkait keabsahan dokumen akan memberikan kebahagiaan berupa rasa ketenangan bahwasanya dokumen perbankan mereka telah sah. Ketenangan ini

memenuhi hak pemohon legalisasi dokumen atas kepastian hukum. Hak atas kepastian hukum merupakan salah satu hak asasi manusia di Republik Indonesia. Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 memberikan setiap orang di Republik Indonesia hak atas kepastian hukum. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin keselamatan fisik, tetapi juga memberikan kepastian hukum (Soekarno, Astutik, & Subekti, 2025).

Penelitian ini berpendapat negara seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada pemohon legalisasi dokumen perbankan. Sehingga negara seharusnya menjamin hak mereka atas kepastian dan kemanfaatan hukum. Regulasi legalisasi dokumen perbankan dapat memberikan keduanya bagi pemohon legalisasi. Dengan demikian, negara seharusnya meregulasi legalisasi dokumen perbankan. Penelitian ini menyarankan suatu bentuk kerangka hukum legalisasi dokumen perbankan. Pertama, negara seharusnya mengatur definisi dokumen perbankan. Definisi adalah suatu pernyataan yang memuat suatu penjelasan tentang arti suatu kata (Burhanuddin, 2025). Dengan demikian, definisi memberikan batasan berupa kejelasan terkait sejauh mana suatu kata dapat dimaknai. Definisi dokumen perbankan akan memberikan batasan bagi kriteria dokumen perbankan. Sehingga pemohon dan pejabat yang berwenang akan memperoleh kepastian terkait jenis dokumen apa sajakah yang tergolong sebagai dokumen perbankan.

Kedua, peraturan terkait legalisasi dokumen perbankan seharusnya memuat definisi legalisasi dokumen. Sebagai contoh, beberapa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah mendefinisikan legalisasi dalam ketentuan Pasal 1. Penelitian ini menilai pengaturan tersebut sudah benar. Pencantuman definisi legalisasi akan menjelaskan legalisasi dokumen perbankan sebagai perbuatan hukum sebagaimana legalisasi dokumen lainnya. Legalisasi merupakan perbuatan hukum. Utrecht mengonsepsikan perbuatan hukum sebagai perbuatan yang akibatnya diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku (Nalle, 2016). Akibat legalisasi diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan legalisasi, yaitu akibat hukum berupa keabsahan dokumen. Sehingga penelitian ini berpendapat legalisasi merupakan suatu perbuatan hukum.

Ketiga, peraturan terkait legalisasi dokumen perbankan seharusnya mengatur pihak yang berwenang untuk melegalisasi dokumen perbankan. Penelitian ini menilai kewenangan tersebut seharusnya diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mengawasi lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan (Nurdin, Darussalam, & Asri, 2024). Sehingga sudah sepantasnya Otoritas Jasa Keuangan menjadi pihak yang berwenang untuk melegalisasi dokumen perbankan. Oleh karena itu, sebaiknya peraturan perundang-undangan terkait legalisasi dokumen perbankan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Demi memastikan stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang sehat, lembaga tersebut mengeluarkan regulasi (Selasih, Kurniasih, Sundayana, 2024). Sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu bentuk

peraturan perundang-undangan.

Keempat, peraturan terkait legalisasi dokumen perbankan seharusnya mengatur prosedur legalisasi dokumen perbankan. Prosedur legalisasi dokumen perbankan seyogyanya dilaksanakan secara elektronik. Alasannya adalah karena perkembangan teknologi mendorong terjadinya perubahan prosedur legalisasi. Sebagai contoh, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia meluncurkan aplikasi legalisasi elektronik pada tahun 2018 (Sukmana, 2018). Penelitian ini berpendapat seharusnya legalisasi dokumen perbankan dilaksanakan secara elektronik. Tujuannya adalah demi mengikuti perkembangan teknologi legalisasi dokumen publik dan privat di Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Bagian keenam menutup penelitian ini dengan sejumlah kesimpulan. Pertama, dokumen perbankan merupakan salah satu jenis dokumen yang dapat dilegalisasi di Republik Indonesia. Salah satu contoh dokumen perbankan adalah surat perjanjian pinjam meminjam. Kedua, berbagai peraturan perundang-undangan terkait legalisasi dokumen di Republik Indonesia belum mengatur prosedur legalisasi dokumen perbankan. Sebagai akibatnya, terdapat kekosongan hukum. Implikasinya adalah ketidakpastian hukum bagi pemohon legalisasi terkait keabsahan dokumen perbankan mereka. Ketiga, seharusnya Pemerintah Republik Indonesia meregulasi legalisasi dokumen perbankan. Sehingga terbit peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum kepada pemohon legalisasi dan pejabat yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut setidaknya harus memuat sejumlah hal. Berbagai hal wajib itu adalah definisi dokumen perbankan dan legalisasinya, pihak yang berwenang melegalisasi, dan prosedur legalisasi dokumen perbankan secara elektronik. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis berupa tambahan bagi bidang ilmu hukum. Terkhususnya bidang legalisasi dokumen dan bidang hukum perbankan. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan anjuran. Penelitian ini menyarankan kerangka hukum yang seharusnya terkait prosedur legalisasi dokumen perbankan secara elektronik di Republik Indonesia.

REFERENSI

- Al Haq, M. A. *Et. Al.* (2024). Pentingnya Kepatuhan Kontraktual Dalam Menghindari Wanprestasi. *Perahu (Penerangan Hukum)*. 12(2), 37-44.
- Almi, A.A. (2022). Injuring the Accession of the Apostille Convention in Supporting the Debureaucratization of Document Legalization in Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*. 2(2), 245-257.
- Apendi, S. (2021). Ketidadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional. *PALAR (Pakuan Law Review)*. 07(01), 111-126.
- Ardilafiza. *Et. Al.* (2022). Kedudukan dan Karakteristik Peraturan Menteri dalam

- Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 19(3), 368-379.
- Ariani, N.K. & Prabawati, N.P.A. (2025). Implementasi Kebijakan Pelayanan Apostille Berbasis Transformasi Digital di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali. *Socio-political Communication and Policy Review*. 2(3), 1-13.
- Arifin, M., Pratomo, Y. A. & Rahmadani, N. (2025). Regulasi dan Perkembangannya dalam Sektor Publik. *Jurnal Bisnis Inovatif dan Digital*. 2(3), 40-48.
- Arimba, C.I. (2023). Hans Kelsen's Nomostatics and Nomodynamics Legal Theory. *Justice Voice*. 2(2), 55-63.
- Arnio, A. (2011). *Essays on the Doctrinal Study of Law*. New York: Springer.
- Astolfi, R. (2017). Legal Gap: Porosity as Opportunity. *ARSP: Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy*. 103(4), 517-529.
- Attamimi, A.H.S. (1984). Staatsblad Tahun 1927 Nomor 346 Masih Berlakukah Dewasa Ini? Dapatlah Negar Republik Indonesia Membentuk Undang-Undang Semacam Itu? *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 14(1), 22-31.
- Basuki, S. (2004). *Pengantar Dokumentasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Black, H.C. (1968). *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Publishing Co.
- Brotosusilo, A. Et. Al. (1994). *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*. Jakarta: Asia Foundation - Konsorsium Ilmu Hukum.
- Burhanuddin. (2025). Lema Definition Category: Towards the Improvement of the Big Indonesian Dictionary. *Kopula*. 7(1), 314-328.
- Daud, T.O.N., Rahim, E.I. & Imran, S.Y. (2025). Reconstruction of Regional Government Authority in Mining Management Post Law No. 23 of 2014: Legal Review Based on Hans Kelsen's Theory. *International Journal of Law, Crime and Justice*. 2(2), 197-206.
- Dinaryanti, A.R. (2013). Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta di Bawah Tangan Oleh Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 1(3), 1-9.
- Febriidha, Vita Sylvaniesha. (2024). Penerapan Konvensi Apostille Hague 1961 Dalam Legitimasi Dokumen di Indonesia. Skripsi Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Groussot. (2006). *Xavier: General Principles of Community Law*. Groningen: Europa Law Publishing.
- Halilah, S. & Arif, M.F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. 4(2), 56-65.
- Hananto, V.A. (2025). Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu. *Jurnal Hujum Ius Quia Iustum*. 72-98.
- Herman, Ronaldo Heinrich. (2020). Perbandingan Prosedur Legalisasi Dokumen Privat Antara Indonesia Dengan Singapura. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok.
- Husen, A. (2019). Existence of Presidential Regulation in the Legislative Regulation System. *Lex Scientia Law Review*. 3(1), 70-79.
- Irawan, R.N. Et. Al. (2024). Akibat Hukum Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Terhadap Kewenangan Legalisasi Oleh Notaris Dalam Undang-Undang

- Jabatan Notaris. *Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium*. 1, 388-398.
- Ivana, G. & Nugroho, A.A. (2022). Akibat Kekosongan Hukum Terhadap *Non-Fungible Token* Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal USM Law Review*. 5(2), 708-721.
- Krisharyanto, E. (2007). Norma Perilaku Advokat Dalam Rangka Penegakan Hukum. *Perspektif*. 12(1), 57-72.
- Lestari, R. & Andriyani, S. (2023). The Analysis of Default in the Loan Agreement (Study in the Court Decision Number 10/Pdt.G.S/2019/Pn.Smr). *Jurnal Private Law*. 3(1), 202-212.
- Marzuki, P.M. (2022). The Essence of Legal Research is to Resolve Legal Problems. *Yuridika*. 37(1), 37-58.
- Nalle, V.I.W. (2016). Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Refleksi Hukum*. 10 (1), 1-16.
- Nanda, R.R. & Velentina, R.A (2022). Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi *Apostille*. *Jurnal USM Law Review*. 5(1), 270-281.
- Noviawati, E. (2018). Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. 6(1), 53-63.
- Nurdin, A.A., Darussalam, R. F. & Asri, M.R. (2024). The Role of The Financial Services Authority in Supervision and Regulation of Financial Institutions in Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*. 2(4), 816-821.
- Pratama, F.S. (2019). *Rechtsvacuum* Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years. *Journal of Law and Border Protection (JLBP)*. 1(1), 51-58.
- Pratama, J.P. & ALW., L.T. (2022). The Existence of the Position of Ministerial Regulations Against Regional Regulations in the Hierarchy of Legislative Regulations. *Jurnal Konstitusi*. 19 (4), 865-885.
- Pratiwi, E., Negoro, T. & Haykal, H. (2022). Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination? *Jurnal Konstitusi*. 19 (2), 269-293.
- Puteri, E.S. & Makarim, E. (2024). Kerancuan Pelaksanaan Konvensi *Apostille* di Dalam Proses Legalisasi Dokumen Publik Secara Elektronik di Indonesia. *Indonesian Notary*. 5 (4), 17-36.
- Quintarti, M.A.L. *Et. Al.* (2024). Civil Law Aspects in Employment Agreements: Rights and Obligations of the Parties. *Jurnal Kolaboratif Sains*. 7 (10), 3779-3784.
- Rampen, Y.A., Paseki, D.J. & Muaja, H.S. (2022). Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional di Bidang Hak Asasi Manusia. *Lex Privatum*. 10 (4), 1-15.
- Riyanto, A. & Bhakti, R.T.A. (2023). Kebenaran Materiil Dokumen *Apostille*. *Petita*. 5 (1), 1-14.
- Rohmah, U. A. *Et. Al.* (2025). Hukum Perikatan dalam Kontrak Internasional dan Implikasinya. *Syntax Admiration*. 6 (1), 864-883.

- Sanjaya, H.A. & Widjaja, G. (2025). Harmonisasi Peraturan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat. *Jurnal Tana Mana*. 6 (1), 63-80.
- Sanusi, H. *Et. Al.* (2023). *Ilmu Hukum: Implikasi Teknologi Dalam Perubahan Hukum*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Scalia, A. & Garner B.A. (2012). *Reading Law: The Interpretation of Legal Texts*. St Paul, MN: Thomas/West.
- Selasi, D., Kurniasih, A., & Sundayana, A. (2024) Dampak Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. 3 (2), 15-21.
- Sinaga, E.J. (2019). Authentication Services for Legal Certainty. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 19 (1), 85-96.
- Sitepu, E. N. Br. *Et. Al.* (2024) Analisis Peran Norma Hukum Dalam Mempertahankan Kestabilan Negara. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*. 2 (1), 154-162.
- Slamet, M., Bayti, R. & Haris, M. (2023). Analisis tentang Tanggung Jawab dan Kekuatan Legalisasi Akta di Bawah Tangan Oleh Notaris. *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2), 66-75.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekarno, D.T., Astutik, S. & Subekti. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pada Angkutan Umum. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. 5 (3), 3634–3643.
- Susanta, G. & Pesona, A. (2009). *Cara Mudah Mengurus Surat-Surat dan Dokumen Penting*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sukmana, Y. (2018). Legalisasi Dokumen di Kemenkumham Kini Bisa 3 Jam. Retrieved on May 31, 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/02/14073851/legalisasi-dokumen-di-kemenkumhamkini-bisa-3-jam>.
- Staatsblad Tahun 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan.
- Tamagangka, F. & Rahayu, M.I.F. (2022) Tugas dan Kewenangan Notaris Terhadap Keabsahan Dokumen Pada Legalisasi *Waarmerking* dan Legalisir Ditinjau dari Undang-Undang. *Syntax Literate*. 7 (10), 17583-17600.
- Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790.
- Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU No. 12 Tahun 2011. LN No. 82 Tahun 2011. TLN No. 5234.
- Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)*. Perpres RI No. 2 Tahun

2021. LN No. 3 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permenkumham RI No. 1 Tahun 2017. LN No. 523 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permenkumham RI No. 19 Tahun 2020. LN No. 735 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik. Permenkumham RI No. 6 Tahun 2022. LN No. 98 Tahun 2022.

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang Layanan Legalisasi Dokumen Publik Pada Kementerian Hukum. Permenkum RI No. 8 Tahun 2025. LN 226 Tahun 2025.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri. Permenlu RI No. 13 tahun 2019. LN No. 897 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri. Permenlu RI No. 14 tahun 2022. LN No. 119 Tahun 2022.